



**P U T U S A N**

**Nomor 315/Pdt.G/2014/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (jual campuran), bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 315/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 19 Agustus 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 205/02/XI/2009, tertanggal 01 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada akhir tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah mempunyai seorang istri selain Penggugat, nanti Penggugat tahu pada saat istri pertama Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengaku jika perempuan tersebut adalah istri pertama Tergugat;
5. Bahwa setelah kedatangan istri pertama Tergugat, Penggugat marah dan mengatakan "saya tidak mau dimadu" dan Tergugat mengatakan "saya bersumpah, saya tidak akan kembali lagi dengan istri saya" dan Penggugat terima;
6. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat membeli sebuah mobil, dan yang menguasai mobil tersebut adalah Tergugat dan bahkan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Februari 2013, Penggugat membeli lagi sebidang tanah dari saudara Tergugat dan yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;
8. Bahwa pada bulan Januari 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat marah karena Tergugat tidak mau memberikan kwitansi pembelian tanah tersebut dengan alasan nanti lunas tanah tersebut baru diberikan kwitansi pembelian tanah tersebut;
9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah istri pertama Tergugat dan terjadilah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan;
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas panggilannya tertanggal 25 Agustus 2014 dan tertanggal 10 September 2014 dibacakan di dalam sidang, dan relaas tersebut diterima oleh Tergugat langsung, oleh karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/02/XI/2009, tertanggal 01 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tehnisi/Servis HP., bertempat tinggal di Jalan Kartini, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah kemandirian Penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tapi belum dikaruniai anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tujuh bulan disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai istri sebelum Penggugat;
- Bahwa satu tahun setelah Penggugat dengan Tergugat menikah istri pertama Tergugat datang menemui Penggugat dan mengaku sebagai istri Tergugat dan pada waktu itu Tergugat berjanji akan tidak akan rukun dengan istri pertama akan tetapi setelah tiga bulan Tergugat kembali kepada istri pertama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan;

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun yang lalu disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ketahuan memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat dan persoalan tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat namun yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat ketahuan memiliki istri selain Penggugat setelah satu tahun lamanya karena istri pertama datang ke rumah Penggugat dan mengaku sebagai istri Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian majelis tetap berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ketahuan memiliki istri sebelum Penggugat dan Penggugat tidak mau dimadu dan sebab lainnya adalah Penggugat membeli mobil namun yang menguasai mobil tersebut adalah Tergugat dan bahkan telah dijual oleh Tergugat dan Tergugat juga menguasai dan menjual tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tujuh bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 dan saksi 2 Penggugat bernama SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan memiliki istri selain Penggugat dan kini telah pisah tempat tinggal 7 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan menipu Penggugat baik mengenai istri maupun harta benda Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti dan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat memiliki istri selain Penggugat dan Penggugat tidak ingin dimadu, Tergugat menguasai milik Penggugat dan bahkan menjual tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak memenuhi maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 H., oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Drs. H. Makka A.

Sudirman M., S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).